



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I Nyoman Kornelius binti I Ketut Subamia, tempat tanggal lahir, Werdhi Agung, 05 Juni 1965 (54 tahun), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Montir, Berdomisili di RT 05 Dusun III, Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatand
isebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 14 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Leine Kamasi binti Agus Kamasi pada tanggal 10 Desember 1992 dan telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Jelita Subamia binti I Nyoman Kornelius anak ke tiga yang lahir pada tanggal 17 Januari 2001 (18 tahun 10 bulan), pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 05 Dusun III, Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Sigit Mahmud bin Danial Mahmud, tempat tanggal lahir, Toluaya, 21 November 1995 (23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di RT 05, Dusun III, Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Sigit Mahmud bin Danial Mahmud, dengan alasan khawatir terjerumus kedalam perzinahaan dan telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Sigit Mahmud bin Danial Mahmud tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan;
5. Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.275/KUA.23.15.01/PW.01/11/2019 tanggal 12 Noveember 2019 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Jelita Subamia bin I Nyoman Kornelius untuk menikah dengan Sigit Mahmud bin Danial Mahmud;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Pemohon dan Calon Suaminya yang bernama Sigit Mahmud bin Danial Mahmud, serta hadir juga keluarga dari Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami dari Anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Anak Pemohon tersebut dan saling mencintai;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai buru bangunan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 477/385/2006/XI/2019, atas nama I Nyoman Kornelius, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Toluaya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 14 November 2019, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7111015701010005, atas nama Jelita Subamia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Agustus 2018, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 311/CS/1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 12 Januari 1993, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101092103081824, atas nama I Nyoman Kornelius, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 31 Mei 2017, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-07112019-0007 atas nama Jelita Subamia, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama I Nyoman Kornelius dan Leine Kamasi, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 November 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-275/Kua.23.15.01/PW.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 November 2019, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

B. Bukti Saksi

1. Abu Bakar Badu bin Abdula, Tempat tanggal lahir Kotamobagu 1947, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, berdomisili di Dusun II, Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Jelita Subamia dengan dengan Calon Suaminya yang bernama Sigit Mahmud

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Danial Mahmud, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pomohon sudah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pomohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang baru;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai buru bangunan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Gimin Meronda bin Macdin Meronda, Tempat tanggal lahir Molibagu 05 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, berdomisili di Dusun II, Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Jelita Subamia adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen sedangkan anaknya beragama Islam, dan tidak masalah anaknya menikah dengan calon suaminya
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami Anak Pemohon telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon, dan kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, melainkan keduanya saling menyukai;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan Undang-undang terbaru;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon sudah sangat mencintai dan hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur menikah yaitu 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan paman dari Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon serta memberikan saran-saran kepada Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Jelita Subamia binti I Gusti Kornelius dengan Sigit Mahmud bin Danial Mahmud, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Perkawinan Pemohon) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon serta anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Formulir pemberitahuan kekurangan syarat pernikahan/penolakan perkawinan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan atau kurang syarat perkawinan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jelita Subamia binti **I Nyoman Kornelius** adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus duda;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua tersebut menyetujui dan sepekat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buru bagunan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikah Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya sangat mencintai dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang nyatanya belum mencapai batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, lebih-lebih keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Pemohon dan calon suaminya, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang menguatkan persangkaan Majelis bahwa apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Jelita Subamia binti I Nyoman Kornelius** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sigit Mahmud bin Danial Mahmud** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Maskuri S.Ag., M.H sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera

Maskuri S.Ag., M.H

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.75.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)